



## **KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERBASIS ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KONVENSIONAL**

**Safitri Indriani**  
Universitas Sriwijaya  
[safitriindrianir@yahoo.com](mailto:safitriindrianir@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini akan membahas tentang Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online (Fintech) Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional. Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum tetap, agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif yang berseumber dari data-data hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yaitu : 1). Kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi merupakan akta dibawah tangan yang mana apabila ingin menggunakannya harus melalui pengadilan, 2). Harus adanya pengaturan mengenai suku bunga, perlindungan identitas para pihak, dan mengenai saksi.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum, Pinjam Meminjam Online, Perjanjian Konvensional.

### **Abstract**

*This research will discuss the legal position of online-based lending and borrowing agreements (Fintech) from the perspective of conventional agreements. This online-based lending and borrowing activity must be accompanied by a legal umbrella that is fair and with permanent legal certainty, in order to create healthy competition and provide convenience for creditors and debtors in this online-based lending and borrowing activity. The convenience in question is that the debtor gets a guarantee related to the confidentiality of personal data and all forms of guarantees because it is spread in public very easily through online media. Likewise, creditors must feel calm and safe in running their business, because the online-based borrowing process is not done face-to-face, so the process of checking or*

Korespondensi:

Universitas Sriwijaya

Jl. Palembang - Prabumulih KM.32 ;

Kabupaten Ogan Ilir ; Provinsi. Sumatera Selatan

E-mail: [safitriindrianir@yahoo.com](mailto:safitriindrianir@yahoo.com)

*checking guarantees and the ability to pay becomes a very difficult thing to analyze. The research method used is a normative research method that comes from primary and secondary legal data. From the results of research conducted can obtain results, namely: 1). The legal position of information technology-based lending and borrowing agreements is an underhand deed which, if you want to use it, you have to go through the courts, 2). There must be arrangements regarding interest rates, protection of the identity of the parties, and regarding witnesses.*

**Keywords:** *Legal Position, Online Lending, Conventional Agreements.*

## PENDAHULUAN

Di masa Orde Baru Negara kita menempatkan kekuasaannya secara terpusat, tetapi pemerintahan tidak kuasa membendung arah perubahan yang mengharuskan dimana akomodasi sepenuhnya atas suara rakyat di semua aspek kehidupan.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap gaya hidup masyarakat, dengan adanya teknologi masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan cepat dan mudah yang berbasis online atau menggunakan internet baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, memesan makanan, atau transaksi keuangan yang kini telah populer dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya transaksi keuangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan rintihan (*startup*) atau lembaga-lembaga pembiayaan yang berada diluar jalur perbankan dengan menawarkan layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis online atau yang dikenal dengan *fintech* (*financial technology*). *Financial Technology* atau yang disingkat *fintech* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana *fintech* diartikan sebagai pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.<sup>2</sup>

*Fintech* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yaitu : “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>3</sup> Pada

---

<sup>1</sup> Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

<sup>2</sup> Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2006. Hlm. 7.

<sup>3</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018. Hlm.322.

perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut para pihak yang terlibat adalah pemberi dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu barang, sedangkan penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>4</sup>

Fintech dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.<sup>5</sup>

Maka dari itu perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online ini sangat berbeda dari perjanjian konvensional yang biasanya dilakukan secara tatap muka oleh pihak bank sebagai pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Namun, kini masyarakat dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online dikarena lebih mudah dan tanpa adanya jaminan. Tentu ini akan memunculkan masalah-masalah hukum yang akan terjadi dikemudian hari melihat suatu perjanjian yang dilakukan secara tatap muka dan diketahui oleh para saksi sekarang beralih berbasis online. Baik dari segi subjek dan objek dari perjanjian harus ada kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang menggunakan *Financial Technology (fintech)*.

Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum tetap, agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Edi Suprayitno dan Nur Ismawati. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer: Volume 9, Nomor 2, 2008. Hlm. 101.

tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.<sup>6</sup>

Tidak selamanya kontrak elektronik pada perjanjian kredit pinjaman online menguntungkan pihaknya, resiko seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau “kreditur” tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau “debitur”.

Terkait dalam penyelenggaraan Fintech, khususnya *peer to peer landing* (P2PL), perjanjian baku menjadi salah satu klausula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL) dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan, yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan. Pengaturan lebih komprehensif mengenai perjanjian baku diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku (SEOJK Perjanjian Baku) yang merupakan pelaksana dari Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Berbeda ketentuan dalam UUPK yang secara eksplisit memuat akibat hukum terhadap perjanjian baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perjanjian baku dimaksud. Sanksi OJK lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara P2PL terhadap ketentuan OJK dengan ancaman sanksi administrasi. Namun demikian, perihal tersebut dapat dipecahkan melalui perspektif hukum perdata terkait dengan keabsahan suatu perjanjian. eksistensi perjanjian layanan sebagai dasar hubungan antara penyelenggara P2PL dengan konsumen, perjanjian layanan tersebut dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan tandatangan elektronik. Dokumen elektronik hendaknya dapat ditampilkan kembali secara utuh oleh penyelenggara P2PL selama masa retensi. Perlu digaris bawahi

---

<sup>6</sup> Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. *Jurisprudentie*: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019. Hlm. 294.

bahwa autentikasi perjanjian pelayanan akan terkait pula dengan perannya sebagai alat bukti elektronik dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan penyelenggara P2PL.<sup>7</sup>

Perjanjian pinjam-meminjam uang didalam fintech disebut sebagai kontrak elektronik. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban atas keabsahan sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia fintech. Kontrak elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, meneelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kedudukan hukum serta tolak ukur keaslian dalam menentukan suatu alat bukti. Penelitian Hukum Normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>8</sup>

Selanjutnya metode penelitian hukum normatif ini didukung dengan beberapa pendekatan secara normatif ialah pendekatan filsafat, perundang-undangan, dan analitis. Dalam penelitian ini akan menelaah dari beberapa sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yang dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, serta sumber-sumber lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Siti Yuniarty. “Perjanjian Baku dalam Fintech”. <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>. Diakses tanggal 8 Juni 2022.

<sup>8</sup>Jonny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006. Hlm. 47.

<sup>9</sup> Ibid.

Dengan demikian, penelitian secara normatif ini dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang marak dimasyarakat dalam sengketa perdata, mengenai perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online (fintech) berdasarkan perjanjian konvensional.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam yang Berbasis Online Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional.**

Sistem hukum kontrak di Indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 BW (*burgerlijk wetboek*) terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Secara klasik penyusunan kontrak perjanjian bisnis di Indonesia adalah kontrak konvensional (penyusunan dilakukan dengan tanda tangan dan pertemuan tatap muka) dengan segala kelebihan dan kekurangannya sendiri dalam penyusunan.<sup>10</sup> Namun perkembangan hukum yang telah disesuaikan dengan perkembangan peradaban teknologi tidak begitu disadari oleh masyarakat hukum khususnya di Indonesia. Kontrak elektronik merupakan salah satu variasi baru dalam perjanjian bisnis baik jual beli maupun hal yang berkaitan dengan bisnis seperti pinjam meminjam yang berbasis online.

Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Kontrak elektronik mail adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau *faks*.
- b. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya.

---

<sup>10</sup> Latianingsih, Nining. "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ* 11.2 2012. Hlm. 73.

<sup>11</sup> Glen Biondi. "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." *Premise Law Journal Vol* 19 2016. Hlm. 3.

- c. Kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai medium of communication dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
- d. Kontrak yang berisi *Elektronik Data Interchange* (EDI), suatu pertukaran bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading Partners*).
- e. Kontrak “melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap* software yang di download melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi click wrap. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “*i accept*” atau “*i don’t accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi yang dikirim dalam suatu bungkus misal nya disket atau *compact disc*.

Syarat syahnya perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik (internet) tidak jauh berbeda dari perjanjian konvensional yang dilakukan pada umumnya, hanya saja yang berbeda ialah proses terjadinya perjanjian, pada umumnya perjanjian konvensional dilakukan dengan adanya tatap muka dari masing-masing pihak yang akan membuat perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “*Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.*” Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “*Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik*”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat

---

<sup>12</sup> Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia*. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Juni 2019. Hlm. 53.

(1) UU ITE yang menyatakan bahwa, *“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”*

Apabila dilihat dari ketentuan yang telah diuraikan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian kemudian dituangkan didalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada kegiatan kredit melalui media online yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.<sup>13</sup>

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :<sup>14</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 14 Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian.

---

<sup>13</sup> Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie Jurnal Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Vol. 6 Nomor 2 Desember 2019. Hlm. 298.

<sup>14</sup> Ibid. Hlm. 300.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Selain kedua syarat cakap di atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan hukum di Indoneisa harus ditambahkan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

3. Suatu hal tertentu Sesuatu hal tertentu.

Dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUH Perdata: *“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”* Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”* Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: *“Barangbarang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”* Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang/benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: *“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu*

*sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan* ”Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: *“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu suatu perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam secara konvensional melalui tatap muka, walaupun dilihat dari syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata baik perjanjian pinjaman meminjam dilakukan secara online maupun tatap muka secara langsung memiliki keabsahan yang sama yaitu sah untuk mengikat para pihak yang membuatkan selagi tidak ada paksaan. Baik debitur dan kreditur harus memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Akan tetapi untuk membuktikan bahwa perjanjian diantara para pihak tersebut benar-benar terjadi harus memerlukan saksi baik dari pihak debitur maupun kreditur, karena perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan secara online melalui media internet sulit untuk membuktikan apakah perjanjian tersebut benar-benar terjadi sehingga dapat mengakibatkan ingkar janji pada salah satu pihak. Perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online ini dapat juga disebut sebagai akta bawah tangan yang mana kedudukannya masih harus patut di buktikan dengan bukti otentik melalui persidangan.

## **2. Konsep Pengaturan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Berbasis Online Dimasa Yang Akan Datang.**

Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam. Kemudahan-kemudahan yang diberikan fitur pinjaman online pada fintech ini, juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online yang dilakukan secara online juga. Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari pinjaman online akan meminta akses semua data yang ada di smartphone si peminjam dan tentunya hal ini beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi konsumen pinjaman online pada dasarnya dibutuhkan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum

dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan.<sup>15</sup>

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pada tahun 2016 OJK menerbitkan peraturan baru yaitu POJK No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan diikuti dengan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan ini selanjutnya dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech. Diterbitkannya Peraturan OJK tersebut, ternyata belum cukup untuk mencegah lahirnya perusahaan fintech illegal atau yang tidak mendaftarkan pada OJK. Menurut Pasal 7 POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.”<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal tersebut POJK mewajibkan kepada perusahaan fintech untuk mendaftarkan perusahaannya kepada OJK, namun dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak ditemukan sedikitpun sanksi terkait tidak didaftarkannya perusahaan-perusahaan fintech tersebut, selain itu juga peraturan tersebut tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman. Tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan perusahaan pada OJK ditengarai menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya fintech illegal. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan fintech yang tidak terdaftar pada OJK tersebut juga menyalurkan

---

<sup>15</sup> Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna*”. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No. 2 Agustus, 2021. Hlm. 261.

<sup>16</sup> Ibid.

pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.<sup>17</sup>

Walaupun perjanjian pinjaman meminjam yang berbasis teknologi informasi atau berbasis online telah diatur, akan tetapi masih banyak kasus-kasus yang terjadi akibat pinjaman online baik yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur, yang berarti bahwa peraturan tersebut masih ada banyak kekurangan. Maka untuk kedepan harus ada pengaturan yang mengenai beban bunga dari perjanjian pinjaman online, cara penagihan, keamanan dalam menjaga identitas kreditur.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.<sup>18</sup>

Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. Penggunaan fintech sendiri terdiri atas Kreditor

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 262.

<sup>18</sup> Kalsum Fais. “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”. Al-Adl Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, Januari 2021. Hlm. 76.

dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif, berdasarkan pembagian tersebut perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam praktik di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum Preventif**, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>20</sup> Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI.
2. **Perlindungan Hukum Represif**, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konseptentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 77.

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makarao. "*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*". Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. Hlm. 93.

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>21</sup> Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK LPMUBTI ada dalam Pasal 47 (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK, “OJK memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:<sup>22</sup>

1. Peringatan tertulis.
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu.
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin.”

Ditinjau dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SEOJK Tata Kelola LPMUBTI tidak ada aturan mengenai sanksi jika tidak memenuhi aturan yang ada didalamnya. Karena surat edaran ini diterbitkan karena berlakunya POJK LPMUBTI, maka sanksi yang dikenakan juga sesuai dengan aturan tersebut yang telah disampaikan di atas yaitu terdapat pada Pasal 47 POJK LPMUBTI. Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Sama halnya dengan yang tertera dalam POJK LPMUBTI pula bahwa seorang Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang telah melanggar ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:<sup>23</sup>

1. Peringatan tertulis.
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pembatasan kegiatan usaha.
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Munir Fuady. “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm. 87.

<sup>23</sup> Ibid.

5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa konsep pengaturan mengenai perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online dimasa yang akan datang sehingga baik debitur dan kreditur akan mendapatkan haknya masing-masing tanpa adanya sengketa, berikut konsep dari permasalahan tersebut:

1. Pengaturan bunga maksimal pada pinjaman online di perusahaan fintech adalah 0,8 persen perhari dan tidak boleh melebihi angka tersebut, sebagaimana hal tersebut dalam kode etik AFPI dan harus tertulis dalam perjanjian sedangkan jika besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdara jo Lembaran Negara No.22/1948 (s. No.22/1848) yaitu 6% pertahun. Pengaturan mengenai bunga tersebut harus diatur secara jelas dan memberikan sanksi apabila melanggar dari ketentuan yang sudah diatur baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2. Pelindungan hukum terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan sebagai konsumen pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Perlindungan preventif dan Perlindungan refresif, selain itu juga terkait pelanggaran terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan pinjaman online dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana hal tersebut diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan UU HAM. Dalam hal pengaturan dalam perlindungan hukum ini tidak hanya yang tercantum saja di UU ITE dan UU HAM tetapi juga harus dibuat peraturan yang lebih jelas demi kepastian hukum. Serta perlindungan ini dapat dimasukkan dalam perjanjian.
3. Pengaturan mengenai saksi dalam perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online, yang harus dimasukkan kedalam perjanjian atau peraturan, karena dengan adanya saksi akan memudahkan dalam pembuktian, adanya saksi dalam perjanjian ini dapat mengisi identitas serta tanda tangan elektronik pada layanan perjanjian pinjam meminjam online (fintech).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam yang berbasis online dalam perjanjian konvensional ialah sebagai akta bawah tangan karena dalam perjanjian yang berbasis teknologi informasi ini tidak adanya saksi untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar ada, meskipun perjanjian tersebut sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Namun mengingat perjanjian tersebut melalui jaringan internet yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan data (hacker), harus ada bukti otentik untuk memperkuat keabsahan dari perjanjian pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi.
2. Konsep pengaturan pinjam meminjam yang berbasis online ini harus ada peraturan perundang-undang secara terpisah mengenai perjanjian ini, karena baik dalam hal identitas para pihak, suku bunga pinjaman, upaya hukum, serta sanksi harus diatur secara pasti agar masyarakat akan merasa aman dalam bertransaksi pinjam meminjam secara online.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hlm. 87.
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. Hlm. 47.
- Iman, Nofie.2006. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. Hlm. 7.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 93.

**Jurnal:**

- Ayunita, Yochi, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia". Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Juni 2019. Hlm. 53.
- Biondi, Glen Biondi. "Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." *Premise Law Journal* Vol 19, Tahun 2016. Hlm. 3.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna dan Ni Ketut Supasti Darmawan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No. 2, Agustus, 2021. Hlm. 261.
- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". *Al'Adl Jurnal Hukum* Volume 3 Nomor 1, Januari 2021. Hlm. 76.
- Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018. Hlm. 322.
- Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie: Volume 6*, Nomor 2, Tahun 2019. Hlm. 294.
- Nining, Latianingsih. "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ* Vol.11, Nomor 2, Tahun 2012. Hlm. 73.
- Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. *SOL JUSTICIA*, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.
- Suprayitno, Edi dan Nur Ismawati. "Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web". *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer: Volume 9*, Nomor 2, 2008. Hlm. 101.

**Internet:**

- Yuniarty, Siti. *Perjanjian Baku dalam Fintech*.  
<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/perjanjian-baku-dalam-fintech/>. Diakses tanggal 8 Juni 2022.